



Salinan:

P U T U S A N

Nomor 163 / PID.SUS-LH / 2019 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dwi Fajar Buana Bin Suparno;
Tempat lahir : Sinar Jawa;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bungur II Rt/Rw:001/001, Desa Sinar Jawa,
Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 23 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2019 Nomor:1181/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 September 2019 Nomor: PDM- .../TJKAR/9/2019 Terdakwa didakwa:

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno bersama Sunarjo bin Joyo Suparto pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 dan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus pada titi koordinat tunggal 1. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggal 2. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,66" LS., tunggal 3. 104° 39' 33.48" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggal 4. 104° 39' 33.37" BT - 5° 13' 57,96" LS., tunggal 5. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Dan tunggal 6. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kelas I Tanjung Karang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Orang perseorangan yang dengan sengaja, memuat,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Sunarjojo bin Joyo Suparto menyuruh Prihatin bin Bikin dan Trimo bin Gimin menebang pohon dikawasan hutan pada tanggal 07 Juni 2019, kemudian Sunarjojo bin Joyo Suparto bertemu dengan terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparnodan mengobrol, lalu terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno menanyakan kepada Sunarjojo bin Joyo Suparto “Wak, ada kerjaan gak?” dan Sunarjojo bin Joyo Suparto menjawab “ada muatan kalo mau kerja” selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2019, sekitar pukul 18.00 wib Sunarjojo bin Joyo Suparto menelpon Prihatin bin Bakin dengan mengatakan “besok kerumah ya pagi-pagi ada kerjaan” dan Prihatin menjawab “Insha Allah mas”, setelah itu Sunarjojo bin Joyo Suparto juga menelpon Trimo bin Gimin dengan mengatakan bahasa yang sama yaitu “besok kerumah ya pagi-pagi ada kerjaan” dan Trimo bin Gimin menjawab “Iya pak, insha Allah”, sedangkan Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimin adalah orang yang biasa bekerja dengan Sunarjojo bin Joyo Suparto untuk memotong pohon di kebun warga, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019, pada pukul 08.00 WIB Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimin tiba dirumah Sunarjojo bin Joyo Suparto dengan membawa chainsaw masing, selanjutnya Sunarjojo bin Joyo Suparto bersama-sama Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimin berangkat menuju kawasan hutan dengan mengendarai motor masing-masing dan sebelum tiba dilokasi, Sunarjojo bin Joyo Suparto bertemu dengan terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno dengan memberitahu “udah ada yang kerja” dan terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno menjawab “dimana wak” Sunarjojo bin Joyo Suparto jawab “dikebun atas”, dan sesampainya dilokasi yaitu di register 32, Sunarjojo bin Joyo Suparto menunjukkan pohon yang akan ditebang kepada Prihatin bin

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakin dan Trimo bin Gimin, dan Sunarjojo bin Joyo Suparto bilang “potong trus dijadiin bahan ya” dan tidak lama kemudian Sunarjojo bin Joyo Suparto kembali pulang kerumah;

- Bahwa Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimin setelah selesai menebang, mereka berdua menghampiri kerumah Sunarjojo bin Joyo Suparto dan memberitahu bahwa pekerjaan telah selesai kemudian keesokan harinya, terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno mengangkut kayu yang telah ditebang tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke jalan Desa, selanjutnya Sunarjojo bin Joyo Suparto mengangkut kayu tersebut untuk di bawa kerumah di Dusun Mataram Utara, Desa Air Naningan, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dengan menumpang mobil milik kawan Sunarjojo bin Joyo Suparto kemudian Sunarjojo bin Joyo Suparto memberikan uang upahan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 28 Juni 2019 Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimindi telpon kembali oleh Sunarjojo bin Joyo Suparto untuk melakukan penebangan, dan Sunarjojo bin Joyo Suparto memberitahu bahwa lokasinya masih sekitaran lokasi penebangan yang lama dan Sunarjojo bin Joyo Suparto bilang kepada Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimin “tebang aja yang besar dan laku”, selanjutnya Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimin melakukan penebangan, kemudian pada sore harinya mereka mendatangi rumah Sunarjojo bin Joyo Suparto memberitahu bahwa pekerjaan telah selesai, lalu ke esok harinya Sunarjojo bin Joyo Suparto menelpon terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno untuk mengangkut dan mengeluarkan kayu-kayu yang sudah ditebang oleh Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimin, kemudian terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno mengangkut kayu-kayu tersebut kerumah Sunarjojo bin Joyo Suparto;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Sunarjojo bin Joyo Suparto menelpon lagi ke Prihatin dan Trimo untuk menebang kembali pohon-pohon di kawasan hutan tersebut dan Sunarjojo bin Joyo Suparto memberitahu kepada Prihatin dan Trimo bin Gimin “tebang lagi, cari pohon yang besar

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan laku dijual", lalu Prihatin dan Trimo bin Gimin melakukan penebangan pohon kembali di kawasan hutan dan setelah selesai laporan kepada Sunarjojo bin Joyo Suparto di rumah Sunarjojo bin Joyo Suparto, kemudian keesokkan harinya Sunarjojo bin Joyo Suparto memberitahu kepada terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno untuk mengangkut dan mengeluarkan kembali kayu-kayu tersebut kerumah Sunarjojo bin Joyo Suparto.

- Bahwa dalam penebangan pohon kayu dari kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus, yang tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimin masing mendapatkan upah sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengangkutan kayu yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang hasil penebangan pohon dari kawasan hutan register 32, terdakwa DWI FAJAR BUANA Bin SUPARNO mendapatkan upah sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Menurut ahli TEJA SUTRA UTAMA Bin CAHYA SUKMANA dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung sebagai Pengukur dan Pemetaan Kawasan Hutan;
- Bahwa kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus tempat lokasi dilakukan penebangan pohon kayu terhadap Sunarjojo bin Joyo Suparto, setelah dilakukan pengecekan 6 (enam) tunggul di lokasi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 wib oleh ahlli bersama-sama penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung dan TRIMO Bin GIMIN dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin Montana 650 adalah pada titik koordinat tunggul 1. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 2. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,66" LS., tunggul 3. 104° 39' 33.48" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 4. 104° 39' 33.37" BT - 5° 13' 57,96" LS., tunggul 5. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Dan tunggul 6. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Adalah yang merupakan kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ahli ADE HENDRA SP. Dari Balai Pegelolaan Hutan Produksi wilayah VI Bandar Lampung;

- Bahwa kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus tempat lokasi dilakukan penebangan pohon kayu terhadap Sunarjojo bin Joyo Suparto sebagai pemiliknya, Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimin sebagai penebang kayu yang mendapatkan upah perkubikasinya masing-masing sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno sebagai yang mengangkut yang mendapatkan upah perkubikasinya sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan pengecekan 6 (enam) tunggul di lokasi pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 14.30 wib oleh ahli bersama-sama penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung, Prihatin bin Bakin dan Trimo bin Gimin dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS) merk Garmin Montana 650 adalah pada titik koordinat tunggul 1. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 2. 104° 39' 33.03" BT - 5° 13' 57,66" LS., tunggul 3. 104° 39' 33.48" BT - 5° 13' 57,90" LS., tunggul 4. 104° 39' 33.37" BT - 5° 13' 57,96" LS., tunggul 5. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. Dan tunggul 6. 104° 39' 33.34" BT - 5° 13' 58,06" LS. yang merupakan kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus bahwa segala kegiatan penebangan pohon apapun yang dilakukan di dalam kawasan hutan atau Hutan Lindung tersebut dilarang tanpa terkecuali jenis kayu atau pohon apapun;
- Bahwa jumlah kayu sebanyak 4,824 M3 (empat koma delapan ratus dua puluh empat kubik) adalah merupakan hasil dari penebangan dari kawasan hutan Lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf A Jo pasal 12 huruf D UU.RI. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;- -----

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2019 No.Reg.Perk.:PDM-145/TJKAR/9/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno melakukan tindak pidana "orang perorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d UU.RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin potong New West Kecil warna merah berikut bar yang dilengkapi dengan rantai dalam penguasaan Dwi Fajar Buana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor modifikasi trail merk Yamaha Vega warna hitam milik Dwi Fajar Buana;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia, kartu sim 082282718496 milik Dwi Fajar Buana;
 - 2 (dua) lembar kertas catatan kayu yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor sejak tanggal 8 Juni 2019 milik Dwi Fajar Buana;digunakan dalam perkara an. SUNARJOYO bin JOYO SUPARTO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 13 November 2019 Nomor:1181/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “orang perorangan dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan hukuman denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor trail modifikasi merek Yamaha Vega R warna hitam tidak ada Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia, kartu sim 0822-8271-8496; dirampas untuk Negara; sedangkan
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK.1806261009970002 atas nama Dwi Fajar Buana dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 November 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2019;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1181/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk. tanggal 13 November 2019, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjung-karang, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 27 November 2019 Nomor: 1181/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk. dan tanggal 20 November 2019 Nomor: 1209 Pid.Sus/2019/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1181/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk. tanggal 13 November 2019, pertimbangan, fakta dan keadaan yang terbukti di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perorangan dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan (*straa fmacht*) terhadap Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa suatu penjatuhan pidana, harus melihat sikap batin dari pembuatnya dan sifat dari perbuatan melawan hukum serta peran yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa bukanlah sebagai orang yang menyuruh menebang pohon atau pun yang menebang pohon-pohon di kawasan hutan lindung Bukit Rindingan register 32 Air Naningan Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini Terdakwa hanyalah orang suruhan yang mendapat bayaran, karena telah mengangkut kayu-kayu dari kawasan hutan lindung ke jalan desa;

Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari kayu-kayu yang berasal dari pohon di hutan lindung tersebut dan tidak ada maksud Terdakwa untuk menguasai kayu-kayu tersebut, Terdakwa hanya mengangkut, karena mengharapkan upah dari kerjanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu berat, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengangkut kayu dari kawasan hutan lindung tanpa ijin yang berwenang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2019 Nomor: 1181/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk., harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 83 ayat (1) huruf a juncto pasal 12 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2019 Nomor: 1181/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dwi Fajar Buana bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana *"orang perorangan dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"*;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor trail modifikasi merk Yamaha Vega R warna hitam tidak ada Nomor Polisi;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia, kartu sim 0822-8271-8496; dirampas untuk Negara; sedangkan
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK.1806261009970002 atas nama Dwi Fajar Buana dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami YULI HERYATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan SUPRABOWO, S.H., M.H. dan DR. CATUR IRIANTORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 11 Desember 2019 Nomor 163/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 14 JANUARI 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta RIYA YANDRIATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. SUPRABOWO, S.H., M.H.

YULI HERYATI, S.H., M.H.

d.t.o.

2. DR. CATUR IRIANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

RIYA YANDRIATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - -2020).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 163/PID.SUS-LH/2019/PT TJK.